



PUTUSAN

Nomor 6360/Pdt.G/2024/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 3509250801970003, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Siti Khotijah, S.H.I.**, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Pesona Surya Milenia Jl. Mataram Blok A 29 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, e-mail: dijahdani6@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 7172/adv/2024 Tanggal 13 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Desember 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 6360/Pdt.G/2024/PA.Jr, tanggal 13 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2019 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal.1 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6360/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0540/022/VII/2019 tertanggal 10 Juli 2019

2. Bahwa, pada awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK saat ini ikut Termohon;
4. Bahwa, sejak September 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau menerima ibu kandung Pemohon, bahkan seringkali Termohon menghina ibu kandung Pemohon sehingga membuat pemohon sakit hati, berkali-kali Pemohon mengingatkan Termohon untuk menghormati dan meminta maaf namun Termohon tidak mau dan justru marah-marah, Pemohon tidak lagi dilayani dan dihargai layaknya seorang suami, bahkan Termohon juga melakukan kekerasan kepada Pemohon pada saat bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya sejak sekitar April 2024 (8 bulan yang lalu), Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Termohon;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian benar-benar membuat penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon. Dengan demikian terdapat alasan yang kuat bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon ;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk menjadi sebuah keluarga yang harmonis ;

Hal.2 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6360/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Termohon) ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

A T A U :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Siti Khotijah, S.H.I, Advokat berkantor di Pesona Surya Milenia Jl Mataram Blok A 29 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 16 Desember 2024 dan 24 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal.3 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6360/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon NIK 3509250801970003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 22 Oktober 2021 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0540/022/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Sumbersari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

B.SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember,, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 10 Juli 2019, dan telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK saat ini ikut Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak September 2022 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau menerimaibu kandung Pemohon, sering menghina ibu kandung Pemohon, Pemohon tidak lagi dilayani bahkan Termohon juga melakukan kekerasan kepada Pemohon pada saat bertengkar;

Hal.4 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6360/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak April 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 8 bulan, serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, bertempat tinggal di Kabupaten Jember,, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Tiri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 10 Juli 2019, dan telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK saat ini ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak September 2022 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau menerimaibu kandung Pemohon, sering menghina ibu kandung Pemohon, Pemohon tidak lagi dilayani bahkan Termohon juga melakukan kekerasan kepada Pemohon pada saat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak April 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 8 bulan, serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap gugatan untuk bercerai dan sanggup memberikan nafkah selama dalam masa iddah, mu'tah dan nafkah anak kepada Termohon, Pemohon kemudian mengaku bekerja sebagai wiraswasta oleh karenanya Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon yaitu nafkah iddah sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), mu'tah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua

Hal.5 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6360/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan nafkah anak perbulan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % per tahun yang semuanya harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Siti Khotijah, S.H.I, Advokat berkantor di Pesona Surya Milenia Jl Mataram Blok A 29 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130

Hal.6 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6360/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Cerai Talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau menerimaibu kandung Pemohon, sering menghina ibu kandung Pemohon, Pemohon tidak lagi dilayani bahkan Termohon juga melakukan kekerasan kepada Pemohon pada saat bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan

Hal.7 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6360/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 1 anak bernama ANAK saat ini ikut Termohon ;

Hal.8 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6360/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau menerima ibu kandung Pemohon, sering menghina ibu kandung Pemohon, Pemohon tidak lagi dilayani bahkan Termohon juga melakukan kekerasan kepada Pemohon pada saat bertengkar ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan ;
4. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut

Hal.9 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6360/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pasal 41 (c) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974, Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam secara *ex officio* Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isteri berlaku sampai saat isteri menjalani masa iddah, hal amana tersebut pada ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz*". ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*

Menimbang, bahwa tentang nominal nafkah iddah dengan memperhatikan penghasilan Pemohon sebagai wiraswasta, dan atas keterangan Pemohon di dalam persidangan bahwa Pemohon sanggup memberi kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mut'ah Majelis mendasarkan kepada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabla dukhul. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Hal.10 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6360/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf”.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut :

فَاتَّبِعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا حَاجِمًا

Artinya : *“Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;*

Menimbang, dengan mengingat kemampuan Pemohon mempertimbangkan penghasilan Pemohon sebagai wiraswasta, serta memperhatikan standar kebutuhan minimal Termohon, maka kesanggupan Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah hal yang layak dan patut untuk ditetapkan sebagai beban kepada Pemohon dan di dalam persidangan Pemohon sanggup memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah dikaruniai anak bernama ANAK, dalam asuhan Termohon. Kondisi anak tersebut yang relatif masih kecil secara umum tentu sangat memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk biaya untuk tunjangan makanan, kesehatan, perawatan maupun pakaian. Karena itu Pemohon sebagai bapak dan Termohon sebagai ibu dari anak tersebut, keduanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun demikian bapaknya (Pemohon) yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), hal mana sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2016;

Hal.11 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6360/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang nominal nafkah anak dengan memperhatikan penghasilan Pemohon sebagai wiraswasta, dan atas keterangan Pemohon di dalam persidangan bahwa Pemohon sanggup memberi kepada Termohon nafkah anak tersebut sejumlah. Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai seseorang tersebut dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 110K/AG/2007, nafkah anak tersebut naik 10% untuk per tahun menyesuaikan tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis berpendapat bahwa pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang telah disanggupi Pemohon dibayarkan sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal.12 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6360/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
 - 4.3 Nafkah anak bernama **Arsy Putri Ramadina**, sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % per tahun, yang harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Selasa tanggal 31 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1446 H, oleh kami **Drs. H. Murdini, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Istiani Farda** dan **Drs. H. Ramli, M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui SIP pada hari itu juga dan dibantu oleh **Nurul Hidayat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Murdini, M.H.

Hal.13 dari 14. Salinan Putusan Nomor 6360/Pdt.G/2024/PA.Jr



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Istiani Farda

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

ttd

Nurul Hidayat, S. H.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	44.000,00
Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	344.000,00

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh,

Pengadilan Agama Jember
Panitera



Drs. Syaifullah, S.H., M.H.